


**PENGARUH SOSIALISASI, KEMUDAHAN PEMANFAATAN  
PMK NO. 86 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF PAJAK,  
TERHADAP KEPATUHAN PELAKU UMKM DENGAN  
PENGETAHUAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Bella Rivoni Yendra Putri**

**1721210065**

**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PALEMBANG  
2021**

# STIE MULTI DATA PALEMBANG

---

---

Program Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Gasal Tahun 2020/2021

## **PENGARUH SOSIALISASI, KEMUDAHAN PEMANFAATAN PMK NO. 86 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN PELAKU UMKM DENGAN PENGETAHUAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

**Bella Rivoni Yendra Putri**  
**1721210065**

### **Abstrak**


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah variabel pengetahuan UMKM memediasi pengaruh sosialisasi dan kemudahan pemanfaatan PMK No, 86 Tahun 2020 terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner. Populasi diambil dari UMKM yang ada di kota Palembang. Sampel yang digunakan sebanyak 96 sampel dengan menggunakan pengambilan sampel berdasarkan incidental sampling. Pada penelitian ini menggunakan *path analysis* hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan UMKM memediasi antara pengaruh sosialisasi dan kemudahan pemanfaatan PMK nomor 86 tahun 2020 terhadap kepatuhan pelaku UMKM.

**Kata kunci:** Pengaruh Sosialisasi, Kemudahan Pemanfaatan PMK Nomor 86 Tahun 2020, Kepatuhan Pelaku UMKM, Pengetahuan UMKM.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dana dari pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, hampir 86% dana APBN bersumber dari penerimaan pajak. Besar kecilnya penerimaan pajak salah satunya sangat tergantung dari kondisi pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir.



Sumber : bisnis.tempo.co, 2020

**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Dari grafik di atas menunjukkan tentang grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat anjlok ke level 4,88 persen, setelah itu untuk tiga tahun kedepan mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,02 persen angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada 2018 yang mencapai 5,17 persen. Dan untuk kondisi saat ini dimana wabah pandemic covid 19 sedang melanda seluruh dunia yang berdampak pada hampir semua sector menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu maka pertumbuhan ekonomi Indonesia terjun bebas ke level minus lebih kurang 5% di kuartal II Tahun 2020.

Dan untuk mempertahankan angka pertumbuhan sebesar 5% di situasi seperti sekarang ini pemerintah berupaya untuk menstabilkan perekonomian dengan cara menambah pengeluaran pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Salah satu peraturan yang dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 86 Tahun 2020) yang berisikan tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemic corona virus disease 2019. Dengan adanya keluaran PMK No. 86 Tahun 2020 diharapkan dapat membantu menaikkan perekonomian di Indonesia. Keputusan PMK No. 86 Tahun 2020 yang memberikan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemic corona virus disease 2019. Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 86 Tahun 2020) diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Insentif

yang diberikan pemerintah yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang terdampak pandemic ini.

Pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari PMK No. 86 Tahun 2020 adalah para karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak disalah satu dari 1.189 bidang industry tertentu (Insentif PPh Pasal 21), wajib pajak yang bergerak disalah satu dari 721 bidang industry tertentu (Insentif PPh Pasal 22 Impor), wajib pajak yang bergerak di salah satu 1.013 bidang industry tertentu (Insentif angsuran PPh Pasal 25), dan pelaku UMKM yang mendapatkan Insentif pajak.

Pelaku UMKM juga mendapatkan insentif pajak karena peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dinilai penting. Dan karena sudah banyak sekali UMKM di Indonesia. Bisa disebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena jumlah unitnya yang sangat banyak, UMKM di Indonesia sebanyak 64.194.057 unit atau bisa dibilang 99,99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia dan juga UMKM memberikan atau memperkerjakan sebanyak 116.978.631 orang dari total tenaga kerja Indonesia. Itulah mengapa UMKM sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia.

Sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia UMKM berpengaruh juga untuk penurunan perekonomian Indonesia saat ini. Sebanyak 72% UMKM di Indonesia terdampak pandemic corona virus disease 2019, dan penurunan omzet hampir 90% yang mengakibatkan banyaknya UMKM yang bangkrut. Dan juga banyak UMKM di Palembang merugi karena pandemic ini. UMKM di kota

Palembang mengalami kerugian karena kondisi perekonomian yang tak kunjung stabil akibat pandemic covid 19, beberapa UMKM di kota Palembang banting setir lantaran tidak mampu menghasilkan pendapatan. Namun, Pemerintah Kota Palembang memberikan keringanan bagi pelaku usaha kecil di kota tersebut berupa pembebasan pajak daerah akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Kebijakan pemkot tersebut tidak terlepas dari kondisi sektor usaha di Kota Palembang yang terdampak wabah corona. Bahkan, Walikota Palembang Harnojoyo telah mengeluarkan surat edaran tentang pemberian insentif/stimulus bagi pelaku usaha dan masyarakat di kota itu. Dengan adanya pandemic ini pemerintah juga menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membuat masyarakat untuk stay at home yang mengakibatkan berpengaruh kepada pelaku UMKM karena penurunan daya beli masyarakat itulah penyebab penurunan omzet pelaku UMKM dan juga mengakibatkan penurunan dan ketidakstabilan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk UMKM, maka pelaku UMKM dapat memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pajak sesuai dengan peraturan menteri keuangan dengan baik.

Pelaku UMKM mendapatkan fasilitas pajak PMK no.86 tahun 2020 tentang insentif pajak UMKM mendapatkan berupa penghasilan final dengan tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung oleh pemerintah. Dengan pelaku UMKM mendapatkan fasilitas PMK no 86 tahun 2020, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran

kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah ini UMKM tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23 tetapi hanya dengan menyampaikan laporan realisasi pada setiap bulannya. Pemerintah memberikan dana Insentif Pajak untuk UMKM sebesar Rp 123,46 Triliun yang terdiri dari Rp. 35,28 Triliun untuk subsidi bunga, Rp. 78,78 Triliun untuk penempatan dana untuk restrukturisasi, Rp. 5,00 Triliun untuk belanja IJP (imbalan jasa penjaminan), Rp. 1,00 Triliun untuk penjaminan modal kerja (stop loss), Rp. 1,00 Triliun untuk pembiayaan investasi koperasi melalui LPDB KUMKM, dan Rp. 2,40 Triliun untuk PPh final DTP (djp.go.id 2020). Kemudahan pemanfaatan yang diberikan pemerintah dalam insentif pajak sangat membantu para pelaku UMKM di Indonesia.

Kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas yang diberikan pemerintah sangatlah bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang terdampak pandemic virus corona disease 2019 ini. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan tentang insentiff pajak untuk pelaku UMKM sangat membantu bagi para UMKM yang mengalami penurunan omzet yang besar. Namun masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 86 Tahun 2020) tentang Insentif Pajak untuk UMKM. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi.

Pemerintah perlu memberikan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk UMKM ini. Karena ketidakpatuhan yang dilakukan sedikitnya para pelaku UMKM jadi mereka tidak tahu tentang Insentif pajak yang di keluarkan pemerintah saat ini. Semakin luas pengetahuan dan

semakin tinggi tingkat pemahan yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Julianti, 2014:39). Dan dengan arti dari artikel di atas dengan melakukan sosialisasi tentang PMK No. 86 Tahun 2020 ini maka akan semakin luas juga pengetahuan para pelaku UMKM dan untuk pembayaran pajak selanjutnya akan menambah pengetahuan untuk para pelaku UMKM.

Pengetahuan tentang pajak untuk pelaku UMKM sangatlah penting. Pada tahun 2019 jumlah UMKM yang terdaftar aktif dan membayar pajak tercatat 2,3 juta UMKM dan yang rutin membayar pajak setiap bulannya hanya  $\frac{1}{2}$  dari 2,3 juta UMKM yang terdaftar aktif. Dan yang memanfaatkan Insentif Pajak, kurang lebih 201.880 UMKM (pajak.go.id 2020). Dengan itu banyak sekali pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan insentif pajak yang diberlakukan pemerintah mulai dari bulan april hingga bulan desember tahun 2020.

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) dengan melakukan penelitian pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif juga terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mutia Nurvita (2016) meneliti tentang pengaruh persepsi pengetahuan dan pemahaman pengetahuan dan pemahaman, sosialisasi perpajakan dari hasil penelitian yang diteliti penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan



pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Dan untuk hasil sosialisasi perpajakan menunjukkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UKM.

Yulita Andriani & Eva Herianti (2016) meneliti dengan judul pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dari hasil penelitian yang diteliti didapatkanlah hasil bahwa sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif pada saat dilakukan uji T (parsial) ini dikarenakan banyaknya responden yang mengeluhkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh responden. Dan untuk tingkat pendidikan berpengaruh negative pada saat dilakukan uji T (parsial) hal ini dikarenakan pedagang di tempat diteliti mayoritas tidak melakukan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tetap membayar pajak.

RA Anwar, M Syafiqurrahman (2016) dari penelitian yang diteliti yang berjudul pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Surakarta dengan pengetahuan sebagai variabel pemediasi. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Disamping itu pengetahuan mempengaruhi signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan sekaligus memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM.

Dari beberapa penelitian sebelumnya dan hasil-hasil yang berbeda (research gap) di dapatkan di setiap penelitian, dan juga dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi, Kemudahan Pemanfaatan PMK No.86 Tahun 2020, terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dengan Pengetahuan sebagai Variabel Intervening”. Di penelitian ini akan membahas sosialisasi, kemudahan pemanfaatan PMK No.86 Tahun 2020, terhadap kepatuhan pelaku UMKM dengan pengetahuan sebagai variabel intervening. Pengetahuan pelaku UMKM di kota Palembang sebagai variabel intervening akan menjadikan mediasi dari sosialisasi dan juga kemudahan pemanfaatan PMK No.86 Tahun 2020 terhadap kepatuhan pelaku UMKM.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam pengaruh sosialisasi, kemudahan pemanfaatan PMK No.86 Tahun 2020, terhadap kepatuhan pelaku UMKM dengan pengetahuan sebagai variabel intervening adalah :

1. Apakah pengaruh sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM.
2. Apakah kemudahan pemanfaatan PMK no.86 Tahun 2020 berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM.
3. Apakah pengetahuan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM.
4. Apakah pengaruh sosialisasi berpengaruh terhadap pengetahuan UMKM.

5. Apakah kemudahan pemanfaatan PMK no.86 Tahun 2020 berpengaruh terhadap pengetahuan UMKM
6. Apakah pengaruh sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku melalui pengetahuan UMKM.
7. Apakah kemudahan pemanfaatan PMK no.86 Tahun 2020 berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku melalui pengetahuan UMKM.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini diambil dari pelaku UMKM yang ada di kota Palembang. Dan permasalahannya hanya dibatasi untuk pengaruh sosialisasi, kemudahan pemanfaatan PMK No. 86 Tahun 2020 terhadap kepatuhan pelaku UMKM dengan pengetahuan UMKM sebagai variabel intervening.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM.
2. Untuk mengetahui kemudahan pemanfaatan PMK no.86 Tahun 2020 berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM.
3. Untuk mengetahui pengetahuan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi berpengaruh terhadap pengetahuan UMKM.

5. Untuk mengetahui kemudahan pemanfaatan PMK no.86 Tahun 2020 berpengaruh terhadap pengetahuan UMKM
6. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku melalui pengetahuan UMKM.
7. Untuk mengetahui kemudahan pemanfaatan PMK no.86 Tahun 2020 berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku melalui pengetahuan UMKM.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh sosialisasi, kemudahan pemanfaatan PMK No. 86 Tahun 2020 tentang insentif pajak, terhadap kepatuhan pelaku UMKM yang dimediasi dengan pengetahuan UMKM. Serta juga di harapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari.

#### **2. Manfaat Praktisi**

##### **a. Bagi Pelaku UMKM**

Penelitian ini memberikan pemikiran terhadap para pelaku UMKM tentang pentingnya untuk membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dan para pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan tentang keputusan pemerintah

tentang peraturan menteri keuangan No. 86 Tahun 2020 atau PMK No. 86 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk UMKM.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengaruh sosialisasi, kemudahan pemanfaatan PMK No. 86 Tahun 2020 tentang insentif pajak, terhadap kepatuhan pelaku UMKM yang dimediasi dengan pengetahuan UMKM.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Untuk memahami lebih jelas proposal skripsi ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab yang sistematika penyampaiannya sebagai berikut,

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini menguraikan latar belakang yang menjelaskan tentang judul yang saya buat dan juga berisikan fenomena dari variabel yang saya buat., rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori sebagai dasar acuan yang dipakai dalam mendukung pembahasan masalah, serta terdapat penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat teori-teori yang menguraikan mengenai penelitian sebagai landasan teori yang berkaitan dengan variabel independen dan dependen serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Disini akan ada pendekatan penelitiannya, objek yang akan diteliti, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan melakukan pengisian kuisioner yang akan di isi oleh pelaku UMKM di kota Palembang, jenis data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV penulis akan mengelola data dari penelitian yang dilakukan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati (2018). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi ketiga. Jakarta.
- Amanda, Dina (2017). Pengujian Kepuasan sebagai Variabel Intervening antara pengaruh kepervayaan dan atribut produk tabungan batara IB terhadap loyalitas nasabah (studi pada pt. bank tabungan negara (persero) tbk, kantor cabang syariah palembang). Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.
- Andriani Yulita, dan Eva Herianti (2016). *Pengaruh Sosialisasi Pajak Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015)*. Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anwar, Rizky Akbar, dan Muhammad Syafiqurrahman (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi*. Jurnal InFestasi Vol 12 No 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Anwar (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi revisi. Jakarta.
- Alfiah, Irma (2014). *Kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DPPKAD GRobongan-Purwodadi*. Skripsi. Universitas Muria Kudus
- Chomariah,Nur (2017). *Pengaruh Kondisi Ekonomi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Intervening Variable*. Skripsi. STIE Perbanas Surabaya.
- Dinda Wulandari. "Usaha Kecil di Palembang Bebas Pajak Daerah Sampai Juni 2020". Diakses 14 oktober 2020. dari [www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- Fahmi, Hanifiyatun (2016). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan*

(PBB) (*studi empiris pada kabupaten Belitung Timur*). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Feny M Agustin. “*UMKM di Palembang Merugi, Pemkot Beri Bantuan Modal dan Kredit*”. Diakses 14 oktober 2020. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/banyak-umkm-di-palembang-merugi-pemkot-beri-bantuan-modal-dan-kredit>

Grafik (2020). *Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, diakses 16 Agustus 2020, dari <https://www.bisnis.tempo.co/>

Ghozali, Imam, 2016. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Hendryad. “Aplikasi analisis jalur”. Diakses 16 oktober 2020. <https://teorionline.wordpress.com/2010/03/11/aplikasi-analisis-jalur-dengan-spss-versi-15-0/amp/>

Indonesia, SPSS 2017, *SPSS Indonesia*, Diakses 2 Desember 2020 dari [www.spssindonesia.com](http://www.spssindonesia.com)

Johar, Alfin (2017). *Perhitungan SPSS*, Gramedia, Jakarta.

Julheri. “Kadiskop UMKM kota Palembang sedang mendata pelaku UMKM ke kemenkop UKM” diakses 16 oktober 2020. <https://sumeks.co/kadiskop-umkm-kota-palembang-sedang-mendata-pelaku-umkm-ke-kemenkop-ukm/>

Kiki Kurnia. “*DJP: Pengajuan Insentif PMK 44/2020 Dilakukan Secara Online*”. Diakses 14 oktober 2020. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35560853/djp-pengajuan-insentif-pmk-44-2020-dilakukan-secara-online>

Lubis, Irwansyah (2011). *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*. Edisi Pertama. Jakarta.

Mutia Fauzia. “*Ini Daftar Insentif yang Bisa Didapatkan UMKM dan Syarat-syaratnya*”. Diakses 14 oktober 2020. <https://amp.kompas.com/money/read/2020/07/10/141000526/ini-daftar-insentif-yang-bisa-didapatkan-umkm-dan-syarat-syaratnya>

Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta.

Pajak.go.id (2020). *PMK Nomor 86 Tahun 2020*, diakses 20 Agustus 2020, dari <https://www.pajak.go.id/>



- Pajak.go.id (2020). Bentuk Insentif yang Dikeluarkan Pemerintah untuk PMK Nomor 86 Tahun 2020, diakses 20 Agustus 2020, <https://www.pajak.go.id/>
- Resmi,Siti (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta.
- Sukmana, Yoga. "Insentif Pajak UMKM hingga PPH diperpanjang sampai Desember 2020". 19 Juli 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/07/19/120200726/insentif-pajak-umkm-hingga-pph-diperpanjang-sampai-desember-2020?page=all>
- Soemitro (2018). *Pajak Internasional*. Edisi lainnya. Jakarta.
- Sudrajat (2019). *Beragam Kebijakan Keringanan Pajak*. <https://Data.tempo.co>
- Sugiyono (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Erma Wati (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. Jurnal Nominal Vol VII No 1. UNY. Yogyakarta.
- Waluyo (2011). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU terbaru*. Diterbitkan pertama kali. Jakarta.
- Wijaya, Trisnadi (2020). Materi Aplikasi Statistik Bisnis.